



## Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii Dalam Mengawasi Balon Udara Demi Menjaga Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan

Falah Maulana Pujangga Putra Pratama

D IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

[falah.maulana321@gmail.com](mailto:falah.maulana321@gmail.com)

**Abstract,** *One of the objects monitored by the Airport Authority is the activity of hot air balloons in the air space. The presence of an uncontrolled hot air balloon certainly results in disruption of the aircraft flight path which will cause flight safety to be threatened. Therefore, all forms of disruption to the flight path that have the potential for danger must be handled immediately to ensure flight safety. This study aims to find out the role and constraints experienced by the Airport Authority Office Region III in supervising hot air balloons in order to maintain flight security and safety. This study uses qualitative methods with primary and secondary data collection techniques. The data used are observation, interviews, documentation and literature study to find out the role of the Region III Airport Authority Office in supervising hot air balloons. The results of this study indicate that the role played by the Region III Airport Authority Office in supervising hot air balloons has been carried out properly and has implemented according to the regulations stated in PM 41 of 2011 and PM 40 of 2018. Meanwhile the obstacles experienced were limited personnel, Budget that is less than optimal, Momentum for hot air balloon flights that are quite a lot and occur simultaneously, Community resistance to existing regulations, and a wide scope of supervision.*

**Keywords:** Role, Air Balloon, Aviation Security and Safety. .

**Abstrak,** *Salah satu objek yang diawasi oleh Otoritas Bandar Udara adalah aktivitas balon udara yang berada di ruang udara. Hadirnya balon udara yang tidak terkendali tentunya mengakibatkan terganggunya jalur penerbangan pesawat terbang yang akan menyebabkan keselamatan penerbangan terancam. Oleh sebab itu segala bentuk gangguan pada jalur penerbangan yang memiliki potensi bahaya haruslah segera ditangani demi menjamin keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan kendala yang dialami oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam mengawasi balon udara demi menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer dan sekunder. Data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam mengawasi balon udara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam mengawasi balon udara sudah terlaksana dengan baik dan sudah menerapkan sesuai regulasi yang tertera pada PM 41 Tahun 2011 dan PM 40 Tahun 2018. Sedangkan kendala yang dialami yaitu Personil yang terbatas, Anggaran yang kurang maksimal, Momentum terjadinya penerbangan balon udara yang cukup banyak*

---

Received April 30, 2023; Revised Mei 2, 2023; Juni 02, 2023

\*Corresponding author, e-mail address

*dan terjadi secara bersamaan, Resistensi masyarakat terhadap peraturan yang ada, dan Ruang lingkup pengawasan yang luas.*

**Kata kunci:** *Peranan, Balon Udara, Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.*

## **LATAR BELAKANG**

Salah satu objek yang diawasi oleh navigasi penerbangan adalah aktivitas balon udara yang berada di ruang udara. Hadirnya balon udara yang tidak terkendali tentunya mengakibatkan terganggunya jalur penerbangan pesawat terbang yang akan menyebabkan keselamatan penerbangan terancam. Lalu lintas yang dilalui pesawat terbang dalam jalur penerbangan merupakan hal yang krusial dalam menjamin keselamatan penerbangan. Oleh sebab itu segala bentuk gangguan pada jalur penerbangan yang memiliki potensi bahaya haruslah segera ditangani demi menjamin keselamatan penerbangan. Berdasarkan data laporan yang didapatkan dari lima Cabang AirNav Indonesia, di antaranya Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Cabang Semarang, Cabang Solo, Cabang Yogyakarta, dan Cabang Denpasar, sepanjang tahun 2022 ini Airnav telah menerima 38 laporan pilot (Pilot Report) tentang aktivitas balon udara liar di ruang udara yang mereka terbangi dengan ketinggian berkisar antara 4000 hingga 35000 kaki di atas permukaan air laut.

Aktivitas balon udara liar tersebut sangatlah membahayakan bagi penerbangan dan dapat menimbulkan kecelakaan penerbangan. Kasus kecelakaan pesawat terbang yang sering terjadi saat ini sudah sangat menyita perhatian masyarakat, karena selain interval waktu yang berdekatan dan melanda hampir seluruh maskapai penerbangan, juga yang paling menyorot perhatian publik adalah timbulnya korban jiwa. Kepercayaan masyarakat atas kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan moda transportasi udara tersebut semakin berkurang, meskipun kebutuhan atas penggunaannya sangat tinggi. Disisi lain, ada suatu peristiwa dimana terjadi laporan mengenai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan yaitu budaya menerbangkan balon udara. Pada dasarnya kegiatan ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun pada kenyataannya kegiatan ini menjadi polemik antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk peran kantor Otoritas Bandar Udara dalam mengawasi aktivitas balon udara sehingga dapat menciptakan penerbangan yang aman dan selamat. Berdasarkan kondisi tersebut Penulis tertarik mengangkat topic tersebut sebagai proposal dalam penulisan skripsi dengan judul “Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Iii Dalam Mengawasi Balon Udara Demi Menjaga Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan”

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Ruang Udara**


#### **1. Pengertian Ruang Udara**

Berdasarkan PM 55 Tahun 2016 tentang Tataunan Navigasi Penerbangan Nasional, Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan

serta wilayah sekitar negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

## 2. Klasifikasi Ruang Udara

Klasifikasi Ruang Udara adalah pengelompokan Ruang Udara yang terdiri atas beberapa kelas Ruang Udara yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kaidah penerbangan, pemberian separasi, pelayanan yang disediakan, pembatasan kecepatan, komunikasi radio, dan atau persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan. Di Indonesia terdapat 7 (tujuh) Klasifikasi ruang udara yaitu kelas A,B,C,D,E,F, DAN G, Berdasarkan PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional. klasifikasi sebagai berikut :



## Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Keselamatan dan keamanan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi udara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 1 point 48 keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Keselamatan dan keamanan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penerbangan sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil.

## Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Dauly (2017) adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan

efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

## 2. Tujuan Pengawasan

Proses usaha kerjasama sekelompok orang sangat memerlukan adanya pengawasan yang baik supaya dapat diketahui apakah tujuan yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan apakah pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana. Tujuan pengawasan adalah untuk mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dapat sesuai dengan rencana. Selain itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memberdayakan ketaatan karyawan secara sadar.

## 3. Fungsi Pengawasan

Menurut Juliana (2008) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

## **Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III**

### 1. Pengertian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Lembaga pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan berdasarkan PM 41 tahun 2011.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai penjabaran dari undang-undang No.1 tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur terkait tugas pokok kantor Otoritas Bandar Udara yakni melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III.

## **Balon Udara**

### 1. Pengertian Balon Udara

Balon udara menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, Balon Udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*).

2. Dasar Peraturan

- a. Undang undang Nomor 1 Tahun 2009
- b. CASR 101/KM 9 Tahun 2009
- c. SNI 03-7112-2005
- d. PM 40 Tahun 2018
- e. SE Mendagri 553/2443/SJ 553/2444/SJ
- f. PP No 3 Tahun 2011

3. Spesifikasi Balon Udara yang diperbolehkan

Mengacu pada peraturan Permenhub, ukuran balon maksimal berdiameter 4 meter dan tinggi 7 meter, warna harus mencolok. Hal itu termaktub secara berturut-turut dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Lalu ayat (3) menerangkan jika balon tidak berbentuk bulat atau oval atau jumlahnya lebih dari satu, dimensi balon maksimal 4 meter x 4 meter x 7 meter. Serta persyaratan penerbangannya yaitu :

- a. Balon udara yang akan diterbangkan harus ditambah dengan 3 tali.
- b. Tidak boleh membawa bahan yang mudah meledak.
- c. Di luar radius 15 km dari bandar udara.
- d. Ketinggian Maksimal 150 meter pada uncontrolled space.
- e. Dilakukan pada pagi sampe sore hari.
- f. Ditambahkan pada tanah lapang yang jauh dari pemukiman, tiang listrik, dan SPBU.
- g. Wajib lapor pemda, Kepolisian, dan Kantor Otoritas Bandara 3 hari sebelum penggunaan balon udara
- h. Hanya boleh digunakan pada kawasan tertentu setelah mendapatkan izin (7 hari sebelum digunakan).

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif menurut Sugiyono, (2013). Metode ini diambil melalui wawancara dan observasi di lapangan melihat permasalahan yang ada di lapangan khususnya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Juanda.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan pengamatan observasi dengan mengawasi proses rapat pengawasan balon udara dengan bidang Pengoperasian dan Pengawasan Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Sedangkan data sekunder yang diperoleh terbagi menjadi 2 yaitu data internal yang diperoleh dari objek penelitian, misalnya data yang didapat dari arsip bagian

sekretariat bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah III Juanda dan data eksternal, yaitu data yang telah tersedia karena dikumpulkan pihak lain yang tersedia di luar objek penelitian, misalnya data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah Observasi Partisipasi (*Participant Observation*) Observasi partisipasi Menurut Bungin, (2007) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Dalam hal ini peneliti ikut langsung dalam kegiatan rapat online bersama dengan staf Kantor Otoritas Bandar Udara dan Staf Airnav Indonesia dalam rapat koordinasi pengawasan balon udara.

#### **2. Wawancara**

Metode wawancara yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data wawancara.

Adapun Instrumen yang digunakan dalam wawancara ini adalah menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang akan ditanyakan dalam penelitian ini adalah bentuk peranan Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah III, bentuk upaya dalam mengawasi balon udara, dan faktor-faktor penghambat pengawasan.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III pada bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandara. Pemilihan narasumber tersebut dikarenakan pegawai tersebut secara langsung ikut serta dalam kegiatan atau festival balon udara sehingga narasumber tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang akan ditanyakan oleh peneliti.

#### **a. Dokumentasi**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip-arsip perusahaan, Undang-undang, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data

dengan metode dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara memperoleh data laporan hasil rapat pengawasan balon udara yang terjadi selama periode tahun 2022. ata dokumentasi yang peneliti peroleh antara lain yaitu kegiatan rapat koordinasi pengawasan Balon udara serta hasil rapat pengawasan balon udara.

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Moleong (2012) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2013), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Teknik. Triangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi partisipasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan yang dilakukan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam mengawasi balon udara.**

#### **1. Pengaturan**

Peranan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam pengaturan balon udara yang pertama adalah mengirimkan surat edaran terkait balon udara ke kabupaten, kotamadya, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindakan yang selanjutnya yaitu penerbitan peraturan atau regulasi khusus terhadap kegiatan balon udara. Peraturan ini biasanya diterbitkan apabila ada potensi membahayakan penerbangan, seperti lokasi festival yang terlalu dekat dengan bandara atau penerbangan balon udara berada pada jalur pesawat terbang. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 pasal 210 yang berbunyi “ Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di Bandar Udara membuat halangan tertentu, dan atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan kecuali memperoleh izin dari otoritas Bandar Udara”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sundoro (2020) tindakan lain yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara dalam melaksanakan pengaturan terhadap balon udara adalah melaksanakan tindakan hukum terhadap penerbangan balon udara ilegal. Dalam hal ini Otoritas Bandar Udara bekerja sama dengan Air-Navigation dan kepolisian untuk menertibkan masyarakat yang melakukan penerbangan balon udara secara ilegal dikarenakan ini sangat mengganggu penerbangan pesawat udara. Larangan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana

apabila menerbangkan balon udara secara ilegal tanpa izin dari pemerintah setempat akan mendapat ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah).



**Gambar 1. Koordinasi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dengan Kepolisian terkait penertiban balon udara liar**

## 2. Pengendalian

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap balon udara tindakan yang paling sering dilakukan dalam pengendalian balon udara adalah Sosialisasi, Sosialisasi terkait bagaimana bahaya balon udara terhadap penerbangan dan pengenalan kepada masyarakat terkait peraturan tentang penerbangan balon udara. Sosialisasi yang dilakukan pun cukup beragam, ada Sosialisasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat melalui pihak-pihak yang terkait. Jadi otban bekerjasama dengan beberapa instansi lain dalam melakukan sosialisasi. Beberapa instansi yang dilibatkan antara lain yaitu :

- a. Pemda
- b. Kepolisian
- c. TNI
- d. Perum LPPNPI pusat maupun cabang di dekat lokasi
- e. Komunitas balon udara
- f. Karang Taruna/GP Ansor

Fungsi dari sosialisasi ini sendiri yaitu untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih paham terkait bahaya dari balon udara itu sendiri. Serta untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi yang sudah ditetapkan dalam menerbangkan balon udara. Hal juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan pengawasan terhadap balon udara Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo juga melakukan sosialisasi kepada

masyarakat terkait balon udara yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, siaran melalui radio, dan pemasangan banner.

Selain melakukan sosialisasi secara langsung Otoritas Bandar Udara Wilayah III juga melakukan sosialisasi dengan cara yang menarik yaitu dengan mengadakan lomba kreasi video terkait bagaimana balon udara yang aman bagi penerbangan. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III juga melakukan sosialisasi kepada instansi yang terkait yaitu pemda serta komunitas balon udara.

Sedangkan dari hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti tindakan lainnya yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III adalah memberikan izin pelaksanaan kegiatan. Panitia atau komunitas balon udara biasanya mengajukan surat kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III kemudian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III akan memberikan balasan terhadap yang mengajukan surat. Kemudian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III akan bersama sama dengan yang mengajukan surat melaksanakan rapat. Terkait bagaimana pelaksanaannya, berapa banyak pesertanya, berapa banyak jumlah balon yang akan diterbangkan, lokasinya dimana dan apakah sudah sesuai dengan safety assessment atau belum.



**Gambar 2. Rapat Pengawasan Balon Udara oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III bersama Instansi yang terkait**

### 3. Pengawasan

Peranan terakhir yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III adalah melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar kegiatan balon udara dapat berjalan dengan aman dan tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam melakukan pengawasan terhadap balon udara yang pertama adalah melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan atau festival balon udara. Jadi beberapa personil terjun langsung kelapangan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan balon udara sudah sesuai dengan safety assessment. Biasanya dilakukan setelah kegiatan Idul Fitri yang mana biasanya kegiatan festival balon udara berlangsung setelah hari raya

Idul Fitri. Walaupun kadang masih terjadi kecolongan ada yang menerbangkan balon udara yang tidak sesuai dengan yang diarahkan.

Selain melaksanakan pengawasan secara langsung personil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III juga dibantu oleh beberapa instansi dari pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian yang berfungsi dalam menjaga keamanan selama kegiatan penerbangan balon udara berlangsung.

### **Kendala yang dialami dalam melaksanakan pengawasan balon udara**

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terhadap pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III kendala yang dialami oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam melakukan pengawasan terhadap balon udara yang pertama adalah momentumnya, karena kegiatan atau festival balon udara adalah budaya tradisi yang terjadi bersamaan dengan hari raya lebaran. Momennya terjadi bertepatan dengan hari raya besar itu menjadi kendala yang utama. Biasanya kegiatan ini berlangsung h+2 lebaran hingga h+7 lebaran.

Selain momentumnya kendala yang menjadi penghambat atau tidak maksimalnya proses pengawasan adalah jumlah personil yang terbatas. Terbatasnya jumlah personil serta bertepatan dengan hari raya merupakan kendala terbesar yang dialami oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Keinginan untuk berkumpul keluarga apalagi bagi yang merantau itu pasti ada disetiap orang. Sedangkan kegiatan balon udara terjadi di waktu yang berdekatan dengan hari raya. Jadi sebisa mungkin personil membagi waktu atau menyesuaikan waktu dengan kegiatan serta tugas.

Kendala yang berikutnya adalah masih banyaknya masyarakat awam yang kurang patuh atau acuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan terkait bahaya balon udara liar pada penerbangan pesawat. Mobilisasi yang masih susah dan masyarakat yang masih kurang paham dengan peraturan yang ada. Masyarakat yang luas serta budaya yang semakin lama semakin meluas juga menjadi penyebab kurang maksimalnya proses pengawasan. Jadi terkadang ketika sedang fokus mengawasi di satu daerah ternyata di daerah lainnya juga sedang terjadi penerbangan balon udara.

Selain resistensi masyarakat kendala lainnya adalah jumlah anggaran yang terbatas tetapi banyaknya penerbangan balon udara di banyak wilayah dengan serentak menyebabkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III belum bisa mengcover seluruh wilayah. Selain itu belum terjadinya komunikasi yang baik dengan pemda juga menjadi salah satu kendala.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) kendala yang ditemukan berbeda dengan yang ditemukan oleh peneliti yaitu Penerbangan balon udara pada kegiatan budaya oleh masyarakat tidak memiliki izin atau pelaporan, sehingga dari pihak kepolisian tidak dapat mengetahui waktu balon udara akan diterbangkan. Hal ini menjadi diluar kontrol dari pihak kepolisian saat melakukan operasi balon udara, inilah yang menjadi kendala dalam pengawasan tersebut.

**Tabel 1. Kendala yang dialami oleh Kantor  
Otoritas Bandar Udara Wilayah III**

No	Kendala yang ditemukan
1.	Ruang lingkup pengawasan yang luas dan penerbangan balon udara yang banyak serta terjadi bersamaan
2.	Waktu yang bertabrakan dengan Hari Raya
3.	Jumlah personil yang terbatas
4.	Kurangnya pemahaman dan Resistensi masyarakat terhadap peraturan penerbangan balon udara
5.	Anggaran yang terbatas
6.	Fasilitas

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan telah melakukan wawancara serta pembahasan tentang penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari Observasi dan Wawancara dari data yang diambil dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam mengawasi balon udara sudah terlaksana dengan baik dan sudah menerapkan sesuai regulasi yang tertera pada PM 41 Tahun 2011 dan PM 40 Tahun 2018.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian, terdapat kendala yang ditemukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam mengawasi balon udara merupakan kendala yang meliputi Personil yang terbatas, Anggaran yang kurang maksimal, Momentum terjadinya penerbangan balon udara yang cukup banyak dan terjadi secara bersamaan, Resistensi masyarakat terhadap peraturan yang ada, dan Ruang lingkup pengawasan yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, 2017. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli. *Manajemen*. Medan.
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. *Mitra Wacana Media*. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Juliana, 2008. *Pengantar Manajemen*. Suska Press. Pekanbaru.
- Julitriarsa, Djati dan John Suprihanto. 2001. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Gajah Mada Press. Jakarta.
- Moleong, L. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Penerbangan. Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2018. tentang *Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat*. Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nomor 55 Tahun 2016. tentang *Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional*. Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nomor 41 Tahun 2011. tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara*. Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2001. tentang *Keamanan dan Keselamatan Penerbangan*. Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi. 2008. *Handayaniingrat buku Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.